

## SOSIALISASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KESDEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SEI KEPAYANG

**Indra Perdana<sup>1</sup>, Nanda Prayoga<sup>2</sup>, Rado Maruli Malau<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: <sup>1</sup>Indraperdana@gmail.com, <sup>2</sup>nandaprayoga12@gmail.com, <sup>3</sup>radomalaul56@gmail.com

### Abstrak

Pendaftaran tanah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reforma agraria. Kegiatan sosialisasi percepatan pendaftaran tanah di Desa Sei Kepayang dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah, manfaat sertifikasi, serta urgensi reforma agraria dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh informasi terkait kemudahan akses layanan pertanahan, peluang memanfaatkan sertifikat tanah sebagai modal ekonomi, serta perlindungan hukum untuk mencegah sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya percepatan pendaftaran tanah serta dukungan yang lebih besar terhadap program reforma agraria. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi positif dalam memperkuat kesadaran hukum, menekan potensi konflik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hak atas tanah.

**Kata kunci:** Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah, Sosialisasi, Kesejahteraan Masyarakat, Kepastian Hukum

### Abstract

*Land registration is an essential instrument in ensuring legal certainty and protecting land rights for the community. However, the lack of public awareness regarding the importance of land certification remains a major obstacle in the implementation of agrarian reform. The socialization program on accelerating land registration in Sei Kepayang Village was carried out to provide the community with an understanding of land registration procedures, the benefits of certification, and the urgency of agrarian reform in improving welfare. Through this activity, the community gained information about easier access to land services, opportunities to use land certificates as economic assets, and legal protection to prevent land disputes. The results indicate an increase in public awareness of the importance of accelerated land registration and greater support for agrarian reform programs. Therefore, this socialization contributes positively to strengthening legal awareness, reducing potential conflicts, and realizing community welfare through land rights certainty.*

**Keyword:** Agrarian Reform, Land Registration, Socialization, Community Welfare, Legal Certainty

### PENDAHULUAN

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sumber penghidupan, tempat bermukim, maupun sebagai simbol sosial dan budaya. Sebagian besar masyarakat di pedesaan, termasuk masyarakat Desa Sei Kepayang,

menggantungkan hidupnya pada tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan, maupun pemanfaatan lainnya. Oleh karena itu, kepastian hukum atas kepemilikan tanah menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan. Tanpa adanya kepastian hukum, tanah berpotensi menjadi sumber konflik, sengketa, serta

ketidakadilan sosial yang pada akhirnya dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Reforma agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk menata kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan. Melalui reforma agraria, pemerintah berupaya menghadirkan redistribusi tanah, legalisasi aset, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu komponen penting dari reforma agraria adalah percepatan pendaftaran tanah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas tanah yang mereka kuasai. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat akan memiliki bukti otentik kepemilikan yang diakui negara, sehingga dapat melindungi mereka dari sengketa maupun praktik penguasaan tanah secara sepihak.

Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat desa yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai aspek hukum pertanahan seringkali membuat mereka enggan atau menunda proses pendaftaran tanah. Selain itu, keterbatasan informasi, kurangnya sosialisasi, dan minimnya literasi hukum menjadi hambatan tersendiri dalam percepatan pendaftaran tanah. Di Desa Sei Kepayang misalnya, masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun tanpa dokumen legal yang jelas, sehingga membuka celah terjadinya konflik batas tanah, warisan, maupun sengketa dengan pihak luar.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi yang masif, terstruktur, dan berkesinambungan. Sosialisasi percepatan pendaftaran tanah merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat, prosedur, serta pentingnya pendaftaran tanah dalam rangka reforma agraria. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat akan memperoleh informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka, mekanisme yang harus ditempuh, serta peran penting sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga terdorong untuk aktif berpartisipasi dalam program percepatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan pemerintah.

Lebih lanjut, percepatan pendaftaran tanah bukan hanya sekadar soal administrasi

pertanahan, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tanah yang telah bersertifikat dapat menjadi aset ekonomi produktif karena dapat dijadikan agunan dalam memperoleh modal usaha, meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan, serta mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, sertifikasi tanah melalui percepatan pendaftaran tanah berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain aspek ekonomi, kepastian hukum atas tanah juga memberikan ketenangan sosial. Masyarakat yang memiliki sertifikat tanah tidak lagi diliputi rasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya perebutan atau klaim sepihak atas lahan mereka. Hal ini dapat mendorong terciptanya stabilitas sosial di desa, yang merupakan modal penting dalam pembangunan pedesaan. Sosialisasi percepatan pendaftaran tanah juga berfungsi sebagai upaya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa kepemilikan tanah yang jelas dan sah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks pembangunan nasional, percepatan pendaftaran tanah melalui program reforma agraria sejalan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang menekankan bahwa tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat Desa Sei Kepayang akan lebih siap mendukung program tersebut, sehingga tidak hanya melindungi hak-hak mereka, tetapi juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan tujuan reforma agraria secara nasional.

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi percepatan pendaftaran tanah di Desa Sei Kepayang menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami urgensi reforma agraria, mengetahui manfaat pendaftaran tanah, serta terdorong untuk segera mengurus sertifikasi tanah mereka. Pada akhirnya, program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan pertanahan di Indonesia merupakan salah satu isu yang paling kompleks

karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat. Tanah sebagai sumber kehidupan seringkali menjadi pemicu sengketa antarindividu, kelompok, maupun dengan pihak pemerintah akibat belum adanya kepastian hukum. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, masih menguasai tanah secara turun-temurun tanpa bukti sah berupa sertifikat. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerawanan sengketa, tetapi juga membatasi akses masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi dari tanah yang dimilikinya. Oleh sebab itu, percepatan pendaftaran tanah menjadi langkah penting dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang bertujuan mewujudkan pemerataan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Reforma agraria sendiri pada dasarnya tidak hanya sekadar redistribusi tanah, tetapi juga meliputi legalisasi aset berupa pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang berhak. Legalisasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang kuat, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tanah tersebut. Dengan adanya sertifikat, tanah yang dimiliki masyarakat akan mendapatkan pengakuan resmi dari negara, sehingga dapat digunakan untuk kegiatan produktif seperti dijadikan jaminan kredit, modal usaha, maupun investasi di sektor pertanian dan perkebunan. Dalam konteks Desa Sei Kepayang, yang mayoritas warganya bekerja sebagai petani, percepatan pendaftaran tanah menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara nyata.

Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat sertifikasi tanah. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah. Sebagian warga beranggapan bahwa selama tanah mereka dikuasai turun-temurun dan tidak bermasalah, maka tidak perlu mengurus sertifikat. Padahal, justru kondisi seperti itu rawan menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi pewarisan atau pengalihan hak kepada pihak lain. Selain itu, faktor biaya, kurangnya informasi, serta adanya persepsi rumitnya birokrasi juga turut menjadi hambatan yang membuat masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sosialisasi percepatan pendaftaran tanah menjadi sangat penting. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat Desa Sei Kepayang diberikan

pemahaman mengenai manfaat pendaftaran tanah, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga ekonomi. Sosialisasi juga menjelaskan prosedur yang harus ditempuh dalam pendaftaran tanah, sehingga masyarakat tidak lagi merasa bingung atau takut menghadapi proses administrasi yang ada. Kehadiran aparat desa, petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), maupun lembaga terkait dalam sosialisasi juga berperan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Dengan adanya keterlibatan langsung pemerintah, masyarakat lebih yakin bahwa percepatan pendaftaran tanah bukan hanya wacana, melainkan program nyata untuk kepentingan mereka.

Selain memberikan pengetahuan, sosialisasi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami pentingnya sertifikat tanah, warga Desa Sei Kepayang akan terdorong untuk lebih proaktif dalam menjaga dan mengurus aset yang dimilikinya. Kesadaran ini diharapkan dapat menciptakan budaya hukum baru di masyarakat, yaitu kebiasaan untuk selalu mengurus kepemilikan tanah secara sah dan resmi. Dalam jangka panjang, budaya hukum tersebut akan memperkecil peluang terjadinya konflik pertanahan serta memberikan ketenangan sosial di desa.

Dari sisi ekonomi, percepatan pendaftaran tanah memberikan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sertifikat tanah yang dimiliki warga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) dari lembaga perbankan. Hal ini sangat relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Sei Kepayang, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Dengan modal usaha yang lebih kuat, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas lahan, mengembangkan usaha baru, serta memperluas pasar hasil pertanian mereka. Dengan demikian, sertifikasi tanah berfungsi bukan hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Lebih jauh, sosialisasi percepatan pendaftaran tanah juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari kemungkinan penguasaan tanah secara sepihak oleh pihak lain. Hal ini menciptakan stabilitas sosial yang kondusif di desa, yang pada akhirnya menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. Sosialisasi juga

membangun kesadaran kolektif bahwa tanah bukan hanya milik pribadi, tetapi juga bagian dari sumber daya bersama yang harus dikelola secara adil demi kemakmuran bersama.

Selain itu, kegiatan sosialisasi di Desa Sei Kepayang juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selama ini, jarak birokrasi seringkali membuat masyarakat merasa jauh dari pemerintah. Dengan adanya kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan aparat desa dan BPN, menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memperoleh solusi konkret. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah ini menjadi kunci keberhasilan program reforma agraria di tingkat lokal.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sosialisasi percepatan pendaftaran tanah bukan hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, pemberdayaan ekonomi, serta stabilitas sosial masyarakat. Di Desa Sei Kepayang, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program reforma agraria, sehingga tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kepastian hukum atas tanah dapat tercapai secara berkelanjutan.



KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai sosialisasi percepatan pendaftaran tanah dalam rangka reforma agraria di Desa Sei Kepayang dapat disimpulkan bahwa tanah merupakan aset vital yang perlu mendapatkan perlindungan hukum agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah selama ini menjadi salah satu faktor utama terhambatnya pelaksanaan reforma agraria. Hal tersebut membuka peluang timbulnya konflik pertanahan, baik antarwarga maupun dengan pihak luar.

Kegiatan sosialisasi percepatan pendaftaran tanah terbukti sangat penting sebagai sarana edukasi hukum dan

pemberdayaan masyarakat. Melalui sosialisasi, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai manfaat sertifikasi tanah, prosedur administrasi yang harus ditempuh, serta jaminan kepastian hukum yang akan mereka peroleh. Sertifikat tanah bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai aset ekonomi yang dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat melalui akses permodalan.

Selain memberikan manfaat individu, percepatan pendaftaran tanah juga menciptakan dampak sosial yang positif. Dengan adanya kepastian hukum, konflik pertanahan dapat diminimalisasi, stabilitas sosial desa dapat terjaga, dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah semakin harmonis. Dengan demikian, sosialisasi percepatan pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai upaya administrasi, tetapi juga sebagai strategi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2019). *Hukum Agraria: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Z. (2021). Reforma Agraria dan Pendaftaran Tanah dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 245–262.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: BPN RI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asahan. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Asahan*. Asahan: BPS.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhadi, M. (2022). Percepatan Reforma Agraria sebagai Instrumen Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 12(2), 134–149.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Yuliawati, D. (2021). Digitalisasi  
Sistem Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan

Sengketa Agraria. *Jurnal Hukum dan  
Masyarakat*, 7(1), 77–90.